



PUTUSAN

Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Waiheru, RT 003, RW 002, desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Siti Nur Asiah, SH Advokat/penasihat Hukum yang berkantor di Law Office S.Nur Asiah, SH dan Rekan, beralamat di JL. P. Komodo No.1A, Denpasar Bali;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2016 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor :88/SK.Khusus/2016/PA.Dps, tanggal 26 Juli 2016 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Karang III, Gang Burung 8X, Tegal Dukuh Anyar, Kelurahan Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2014 yang telah terdaftar dalam register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0272/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 26 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 1998 bertepatan pada 16 Sya'ban 1419 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 224/09/XII/1998 tanggal 07 Desember 1998;
2. Bahwa memang benar dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 3 Desember 1999 sesuaidenganKutipanAktaKelahiranNomor 2430/Ist.DT/2000;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah dan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga biasa;
4. Bahwa beberapa tahun kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham sehingga mengakibatkan cekcok yang berkepanjangan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan dan kian meruncing setelah Pemohon dipindah tugaskan ke Ambon. Dan sejak tahun 2010 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan rumah;
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina kerukunan dalam rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi yang demikian tersebut, untuk membina kembali hubungan perkawinan dengan baik seperti sedia kala antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit dan tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bisa Pemohon dan Termohon lakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus perkara ini dengan cerai talak satu raj'i;

9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini ada dalam pengasuhan Termohon namun sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa hak pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Pemohon;
10. Bahwa mengingat hal demikian maka untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 03 Desember 1999 diserahkan kepada Pemohon, namun demikian tetap diberikan kepada Termohon untuk tetap mengajak anaknya tersebut;
11. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon berupa uang Iddah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dan uang mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Menetapkan hukum hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 03 Desember 1999 diserahkan kepada Pemohon namun demikian tetap diberikan kepada Termohon untuk tetap mengajak anaknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dan uang mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 29 Juli 2016, tanggal 09 Agustus 2016, tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan yaitu pada petitum nomor 3 dicabut, sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/09/XII/1998 atas nama PEMOHON dan TERMOHON, tanggal 05 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan dari TERMOHON tertanggal 09 Agustus 2016, diberi tanda P.2;
- I. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Raya Gunung Agung, Perumnas Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon, saudara misan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, telah pertengkaran dan saksi pernah mendengar dan melihat sendiri mereka bertengkar;
 - Bahwa sebabnya bertengkar saksi tidak tahu secara jelas, saksi hanya mengetahui Termohon tidak ikut Pemohon ke Ambon sejak tahun 2010;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) tahun hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- II. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Gunung Indera Kila Ujung Perumnas Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon, namanya Fathiyah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sudah berpisah sejak tahun 2010 hingga sekarang;
 - Bahwa sebabnya berpisah saksi tidak tahu secara jelas, saksi hanya mengetahui Termohon tidak ikut Pemohon ke Ambon sejak tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) tahun hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya mulai goyah, sering terjadi perselisihan paham sehingga mengakibatkan cekcok yang berkepanjangan; Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan dan kian meruncing setelah Pemohon dipindah tugaskan ke Ambon. Dan sejak tahun 2010 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan rumah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Desember 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, merupakan surat biasa dan diakui oleh Pemohon, terbukti Termohon menerima dan setuju atas perceraian tersebut;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah dewasa dan disumpah, telah memberi keterangan di depan sidang dan telah sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan saling menguatkan yang intinya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar, sebabnya para saksi tidak mengetahui secara jelas. Termohon sejak tahun 2010 tidak mau ikut ke Ambon sedangkan Pemohon kerja disana. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun hingga sekarang. Pihak keluarga masing-masing sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi ada relevansinya dengan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat meteril sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis, telah terjadi pertengkar, namun tidak diketahui sebabnya secara jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal lebih dari 5 (lima) tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi-saksi/pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi, telah terjadi pertengkar yang puncaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun hingga sekarang, halmana dikarenakan sikap dan tindakan Termohon tersebut yang telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu, Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengutip keterangan Syekh Abdurrahman Ashshabuni dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan senagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan petitum nomor 3 yang berkenaan dengan masalah pemeliharaan anak dicabut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon nomor 4, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dan uang mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian bekas suami wajib: huruf (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qabla al dukhul, huruf (b), memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berhubungan dengan nafkah iddah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :



إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan dalil Al Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49, yang berhubungan dengan mut'ah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: *Senangkanlah hati mereka dengan pemberian, dan lepaskanlah mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keinginan Pemohon dan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama 3 bulan, sehingga menjadi jumlahnya Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan yang jumlahnya Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpsar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq. MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Husni, SH sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ishaq, MH

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Lalu Moh. Alwi

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti

Husni,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)